



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan Ir. H. Juanda Telephone. (0641) 333216. - 333318 Fax. (0641) 7447038

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Daerah telah menyampaikan Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna ke-1 tanggal 3 Oktober 2016;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu disediakan biaya yang cukup dan memadai sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila kekurangan biaya program kegiatan dimaksud harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap DPA SKPK untuk dianggarkan dalam Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
 - d. bahwa seluruh fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang telah menerima/menyetujui Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang pendapat akhir masing-masing fraksi yang disampaikan pada Rapat paripurna ke-5 DPRK Aceh Tamiang dan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Aceh Tamiang Nomor 900/6582/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/823/2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
 - f. Bahwa berdasarkan Finalisasi Hasil Evaluasi Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 antara Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang bersama TAPK Aceh Tamiang pada tanggal 8 November 2016;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penetapan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Sebelum Perubahan	Rp. 1.335.218.252.016,00
Setelah Perubahan	Rp. 1.443.564.292.016,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 108.346.040.000,00
(Pendapatan dari DAK Tambahan bidang jalan dan jembatan sebesar Rp. 92.016.133.000,- tidak dibahas oleh Badan Anggaran DPRK dan TAPK Aceh Tamiang).	

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sebelum Perubahan	Rp. 128.611.726.827,00
Setelah Perubahan	Rp. 138.016.249.645,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 9.404.522.818,00

1.2 Dana Perimbangan

Sebelum Perubahan	Rp. 925.194.923.000,00
Setelah Perubahan	Rp. 960.817.345.048,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 35.622.422.048,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sebelum Perubahan	Rp. 281.411.602.189,00
Setelah Perubahan	Rp. 344.730.697.323,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 63.319.095.134,00

2. BELANJA

Sebelum Perubahan	Rp. 1.376.742.232.016,00
Setelah Perubahan	Rp. 1.493.404.036.417,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 116.661.804.401,69

2.1 Belanja Tidak Langsung

Sebelum Perubahan	Rp. 674.758.174.950,00
Setelah Perubahan	Rp. 707.002.604.829,69
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 32.244.429.879,69

2.2 Belanja Langsung		
Sebelum Perubahan	Rp.	701.984.057.066,00
Setelah Perubahan	Rp.	786.401.431.588,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	84.417.374.522,00

SURPLUS/(DEFISIT)		
Sebelum Perubahan	Rp.	41.523.980.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	49.839.744.401,69
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.315.764.401,69

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	45.023.980.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	50.967.040.005,69
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.943.060.005,69

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.500.000.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	1.127.295.604,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.372.704.396,00)

PEMBIAYAAN NETTO		
Sebelum Perubahan	Rp.	41.523.980.000,00
Setelah Perubahan	Rp.	49.839.744.401,69
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	8.315.764.401,69


SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		
Sebelum Perubahan	Rp.	0,00
Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
 Pada Tanggal : 21 November 2016
 21 S a f a r 1438 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Wakil Ketua,


JUANDA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh ;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru -----